

BUPATI KEBUMEN UPAYAKAN BEBASKAN RETRIBUSI BAGI NELAYAN, INI PENJELASANNYA



Sumber Gambar:

<https://jateng.herald.id/wp-content/uploads/sites/4/2024/01/kebumen-3.jpg>

Isi Berita:

HERALDJATENG.COM, KEBUMEN – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto tengah mengupayakan untuk membebaskan retribusi tempat pelelangan ikan bagi para nelayan dengan penghasilan Rp0 sampai Rp1 juta.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Cipta Kerja, yang mengharuskan peraturan di bawahnya seperti Peraturan Daerah bisa menyesuaikan dan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tutur Bupati, juga tidak boleh mengatur persentase retribusi dari tempat pelelangan ikan tersebut.

Menurutnya, itu berbeda dengan Perda yang dulu dimana berapa pun hasil tangkapan ikan yang didapat para nelayan, harus dikenakan retribusi minimal 0,19 persen untuk pendapatan daerah.

“Misalkan ada yang dapat Rp200 ribu, Rp500 ribu, Rp700 ribu, Rp1 juta, itu dulu tetap kena retribusi. Kalau sekarang sudah nggak bisa dipukul rata,” ujar Bupati dalam keterangannya, Kamis 18 Januari 2024.

Karena itu Bupati mengupayakan agar para nelayan yang pendapatan tangkapan ikannya Rp0 – Rp500.000 tidak dikenakan tarif retribusi. Kemudian yang dari Rp500.000 sampai Rp1.000.000 itu ada retribusi sebesar Rp30 ribu. Lalu dari Rp1.000.000 ke atas kelipatannya hanya Rp2.500.

“Kemarin masyarakat (nelayan) ada yang menyampaikan keberatan yang penghasilannya Rp500.000 sampai Rp1.000.000 dikenakan tarif retribusi Rp30.000.

Kalau penghasilan Rp1.000.000 ke atas tidak keberatan. Dengan adanya masukan tersebut, kita sedang mengupayakan untuk meniadakan retribusi tempat pelelangan ikan tersebut,” ujarnya.

Bupati mengaku masih melakukan kajian dengan dinas terkait (DLHKP dan Bagian Hukum). Ia pun berharap masukan dari masyarakat bisa diterima, dimana retribusi hanya dikenakan bagi nelayan yang nilai tangkapannya lebih dari Rp1.000.000. Sehingga pihaknya sedang mengkaji hal itu supaya tidak melanggar Perda yang mengaturnya.

“Tentunya saya selaku Bupati tidak bisa menabrak Perda, sehingga ini perlu dikaji dengan dinas terkait DLHKP, dan Bagian Hukum serta dikomunikasikan ke Provinsi, sehingga ada titik temu,” ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.herald.id/2024/01/19/bupati-kebumen-upayakan-bebaskan-retribusi-bagi-nelayan-ini-penjelasmnya/>, “Bupati Kebumen Upayakan Bebaskan Retribusi Bagi Nelayan, Ini Penjelasmnya”, tanggal 19 Januari 2024.
2. <https://www.serayunews.com/bupati-kebumen-upayakan-bebaskan-retribusi-bagi-nelayan-dengan-penghasilan-dibawah-rp-1-juta-dampak-uu-cipta-kerja>, “Bupati Kebumen Upayakan Bebaskan Retribusi Bagi Nelayan dengan Penghasilan Dibawah Rp 1 Juta, Dampak UU Cipta Kerja”, tanggal 19 Januari 2024.
3. <https://www.rri.co.id/daerah/522039/bupati-kebumen-upayakan-bebaskan-retribusi-bagi-nelayan>, “Bupati Kebumen Upayakan Bebaskan Retribusi Bagi Nelayan”, tanggal 19 Januari 2024.

Catatan:

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi